



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 276 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PENYUSUN MATERI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka persiapan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyusunan materi revisi yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tenaga ahlinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Materi Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN MATERI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Materi Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibagi per bidang berdasarkan ruang lingkup bidang tugas Asisten Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Untuk mempermudah koordinasi pembahasan dan penyusunan materi revisi, pada setiap bidang terdapat sekretaris bidang pada biro koordinator.
- KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menginventarisasi permasalahan implementasi penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya tentang Penguatan Kewenangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara;
 - b. mengoordinasikan masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan urusan dan harmonisasi perundang-undangan;
 - d. meminta masukan kepada Lembaga/Badan yang memiliki hubungan dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan;
 - e. menyampaikan materi hasil inventarisasi dan pembahasan kepada Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Tim pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta untuk dihimpun sebagai satu kesatuan materi;
 - f. bersama-sama dengan Sekretariat Tim dan tenaga ahli untuk membahas dan menyusun materi revisi; dan
 - g. melakukan pelaporan kemajuan penyusunan dan pembahasan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan menghimpun materi masukan dalam penyusunan materi revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.
- KEENAM : Untuk kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim dapat mengatur penugasan anggota tim dan membentuk Sekretariat Tim pada Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUHH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing SKPD, sedangkan biaya pelaksanaan tugas kesekretariatan dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 276 TAHUN
Tanggal 24 Februari 2015

SUSUNAN TIM PENYUSUN MATERI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007
TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

- Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Materi : Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
Pemerintahan : Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Koordinator Bidang Materi : Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan
Pembangunan : Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Penataan Kota Setda Provinsi
DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta

Koordinator Bidang Materi : Koordinator : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI
Perekonomian Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi
DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Koordinator Bidang Materi : Koordinator : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda
Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda
Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta

Koordinator Bidang Materi : Koordinator : Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda
Administrasi Keuangan : Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta



PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA